

TESIS

**AKIBAT HUKUM KESALAHAN KETIK PADA
MINUTA AKTA NOTARIS**



Diajukan oleh :

**TARISYA EKA DAMAYANTI
NIM. 2220216320060**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2024**

**AKIBAT HUKUM KESALAHAN KETIK PADA
MINUTA AKTA NOTARIS**

Tesis

Untuk memperoleh gelar Magister

Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

TARISYA EKA DAMAYANTI

2220216320060

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

BANJARMASIN

2024

**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
Pada tanggal**

PEMBIMBING





**Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001**

**Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarisya Eka Damayanti, S.H

NIM : 2220216320060


Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : AKIBAT HUKUM KESALAHAN KETIK PADA
MINUTA AKTA NOTARIS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 439/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Tarisyia Eka Damayanti

Dengan Judul Tesis :

Akibat Hukum Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 30 Juli 2024

Direktur,



NIP 196805071993031020



RINGKASAN

AKIBAT HUKUM KESALAHAN KETIK PADA MINUTA AKTA NOTARIS Oleh :

Tarisya Eka Damayanti,¹ Anang Shophan Tornado²

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat

Kesalahan pengetikan dalam praktik kenotariatan dapat terjadi dan terdeteksi baik pada saat pembacaan akta maupun setelah penandatanganan. Pasal 48 UUJN memungkinkan pembetulan kesalahan pengetikan atau perubahan isi akta melalui proses renvoi; tentu saja, dalam hal ini, para pihak, saksi, dan notaris harus diberitahukan mengenai pembetulan tersebut dan menandatangani atau membubuhkan paraf pada akta tersebut. Untuk menyempurnakan akta, Notaris harus menghubungi para pihak sekali lagi jika mereka tidak hadir. Berdasarkan hasil investigasi awal penulis, kesalahan ketik yang sering terjadi dalam praktik kenotariatan antara lain: Pertama, kesalahan terjadi pada minuta akta Notaris. Selanjutnya, renvoi seharusnya dilakukan; namun, wajah notaris tidak ada atau tidak dapat menandatangani paraf. Penelitian ini ditujukan guna menelaah hal-hal berikut: pertama, kesalahan yang telah dikoreksi tetapi tulisan pena telah menimpa tulisan pada badan akta, sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah “tipp-ex”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi notaris yang tidak melakukan koreksi atas kesalahan penulisan dalam minuta akta notaris dan untuk mengetahui protokol operasional yang dilakukan oleh notaris ketika terjadi kesalahan tersebut.

Penelitian hukum normatif serta empiris adalah dua kategori yang termasuk dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini, penelitian yuridis normatif digunakan, dengan pemeriksaan hukum dan peraturan yang berfungsi sebagai fondasi. Mempelajari sistem dan prinsip-prinsip hukum dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Analisis mendalam terhadap doktrin hukum, undang-undang, yurisprudensi, dan pendapat para ahli hukum akan dimasukkan dalam penelitian normatif semacam ini, yang akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum, yang mengakui bahwa hukum tidak hanya sekadar pedoman normatif atau kata-kata tertulis dari undang-undang.

Berdasarkan jenis data yang digunakan tersebut, kemudian dibedakan ke dalam bahan hukum, yakni : “Bahan hukum primer”, “Bahan hukum sekunder” serta “Bahan hukum tersier”.

¹ NIM : 2220216320060

² Pembimbing

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengum yakni dengan mengimplementasikan inventarisasi serta identifikasi pada sejumlah perundangan, dokumen hukumnya, catatan hukumnya, karya ilmiahnya serta literturnya yang asalnya dari ilmu hukum yakni bentuknya “buku”, “artikel”, “jurnal” serta temuan studi yang kaitannya yakni “Akibat Hukum Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris”. Metode pengolahan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (“*library research*”), yaitu dengan membaca buku-buku, mempelajari literatur-literatur yang berkaitan, membaca buku-buku yang berkaitan, mempelajari literatur-literatur yang berkaitan, membaca buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundangan, dan lain sebagainya untuk menemukan dasar-dasar teori dari permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber tersebut kemudian diolah dan dirumuskan secara sistematis. Data primer dan sekunder yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mendeskripsikannya problematika hukum yang ditemukan lewat “studi kepustakaan”.

Kesimpulan dari investigasi tersebut adalah bahwa notaris yang gagal mengoreksi minuta akta notaris mereka dapat menghadapi hukuman perdata dan administratif jika mereka melakukan kesalahan pengetikan dalam akta karena kecerobohan atau kelalaian mereka sendiri. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memungkinkan notaris untuk digugat secara perdata untuk ganti rugi jika mereka melakukan kesalahan pengetikan dan dapat menunjukkan bahwa tindakan mereka memenuhi persyaratan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif.

Ketika terjadi kesalahan ketik pada “minuta akta notaris”, notaris biasanya menggunakan “renvoi”, ralat, atau berita acara perbaikan sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah tersebut. “Renvoi” adalah istilah untuk perubahan yang dilakukan sebelum akta ditandatangani. Memperbaiki kesalahan penulisan dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada “Minuta Akta” yang telah ditandatangani merupakan salah satu bentuk perubahan yang dapat dilakukan apabila akta tersebut telah ditandatangani. Jika penandatanganan, saksi, dan notaris membubuhkan paraf atau menyatakan setuju atas perubahan tersebut dalam hal “renvoi”, maka perubahan tersebut dianggap sah. Penghadapnya, saksinya, serta notaris harus hadir ketika melakukan koreksi jika dilakukan setelah akta ditandatangani. Prosedur ini dirinci dalam berita acara, dan tanggal serta nomor akta dari koreksi tersebut dicatat dalam “Minuta Akta Asli”. Para pihak akan mendapatkan salinan aktanya. Pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi atas bunga, biaya, dan ganti rugi apabila Notaris tidak melaksanakan pembetulan atau pembatalan akta yang telah disebutkan di atas, sehingga akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

AKIBAT HUKUM KESALAHAN KETIK PADA MINUTA AKTA NOTARIS

Oleh :

Tarisyia Eka Damayanti³, Anang Shophan Tornado⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 121 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : *Akibat Hukum, Kesalahan Ketik, Minuta Akta Notaris*

Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut : Untuk menganalisis akibat hukum notaris yang lalai dalam perbaikan salah ketik pada minuta akta notaris dan Untuk menganalisis prosedur dilakukan notaris dalam praktik jika terjadi kesalahan ketik pada minuta akta notaris. Jenis penelitian hukum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian Hukum Normatif dan penelitian Hukum Empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jenis data yang digunakan tersebut, kemudian dibedakan ke dalam bahan hukum, antara lain: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier Penelitian ini menemukan bahwa notaris yang lalai dalam memperbaiki kesalahan ketik pada minuta akta notaris dapat dikenai sanksi perdata dan administratif. Kesalahan pengetikan akibat kelalaian notaris dapat menimbulkan gugatan perdata untuk meminta ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga sanksi administratif sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Prosedur perbaikan kesalahan ketik pada minuta akta notaris mencakup renvoi, ralat, atau berita acara pembetulan. Perubahan sebelum akta ditandatangani disebut renvoi dan harus diparaf oleh pihak-pihak terkait, sedangkan perubahan setelah akta ditandatangani harus dituangkan dalam berita acara pembetulan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris, serta dicatat pada Minuta Akta asli. Salinan berita acara pembetulan harus disampaikan kepada para pihak. Jika notaris tidak mematuhi prosedur renvoi atau pembetulan, akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada notaris.

³ NIM : 220216320060

⁴ Pembimbing

LEGAL CONSEQUENCE OF TYPING ERROR IN MINUTE OF NOTARIAL DEED

By

Tarisya Eka Damayanti¹, Anang Shophan Tornado²


Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 121 pages

ABSTRACT

Keywords: *Legal Consequence, Typing Error, Minute of Notarial Deed*

The objectives of this research are to analyze the legal consequence in case a notary is negligent in correcting typing error in minute of notarial deed, and to analyze the procedures conducted by a notary in practice if there is typing error in minute of notarial deed. Type of this research can be divided into 2 (two), namely normative legal research and empirical legal research. Normative legal research uses the basis of analysis on the law and regulations. The legal resources used are primary, secondary, and tertiary ones. This research indicates that a notary who is negligent in correcting typing error in minute of notarial deed can be imposed with civil and administrative sanctions. Typing error as a consequence of notary's negligence can lead to civil lawsuit to demand for compensation based on Article 1365 of Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), and also administrative sanction based on Article 85 of Act Number 2 of 2014 concerning Notary Position. Procedure to correct typing error in minute of notarial deed covers *renvoi*, correction, or report on correction. Changes before a deed is signed is called *renvoi* and must be initialed by the related parties. While changes after a deed is signed must be drawn up in a report of correction before the appearers, witnesses, and notary, and must recorded in the original minute of the deed. Copy of the report of correction must be submitted to the parties. In the event that the notary does not comply with the procedure of *renvoi* or correction, the deed shall simply have evidentiary power as unauthentic deed and the injured party can claim for compensation to the notary.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student number: 2220216320060

² Supervisor

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji serta syukur penulis panjatkan pada Allah SWT atas segala rahmatnya serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menggenapi Tesis ini, yang judulnya : **“AKIBAT HUKUM KESALAHAN KETIK PADA MINUTA AKTA NOTARIS”**, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu persyaratan guna perolehan gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus pada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan serta dorongan selama ini :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan arahan dan masukan serta dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Djoni S Gozali, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, saran, dan koreksi atas penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H.,M.H, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, saran, dan koreksi atas penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
8. Orang Tua terkasih saya Mada Santoso, S.Pi., M.Si dan Noor Mayah, SE segenap orang tua saya yang sangat tercinta yang senantiasa memberikan doa bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti dan telah memberi saya pendidikan hingga S2 ini.

9. Adik saya Alya Dwi Damayanti yang selalu mendoakan, setia mendampingi, mendukung, serta memberikan semangat dalam penulisan tesis ini.
10. Sahabat perjuangan MKn saya Angy, Nina, Putri, Asya, Lily yang selalu mendoakan, setia mendampingi, mendukung serta memberikan semangat dalam penulisan tesis ini.
11. Dan tidak lupa juga teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat 2022 (Angkatan XI) dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, Juni 2024



Tarisya Eka Damayanti, S.H
2220216320060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HASIL PLAGIASI.....	iv
RINGKASAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
1. Tinjauan Mengenai Notaris	14
2. Tinjauan Mengenai Akta Autentik atau Akta Notariil	35
3. Tinjauan Mengenai Renvoi	58
4. Tinjauan Umum Mengenai Akibat Hukum	60
5. Tinjauan Umum Mengenai Kelalaian Notaris.....	67
6. Teori Tanggung Jawab	71
7. Teori Kepastian Hukum	74
F. Metode Penelitian	76
1. Jenis Penelitian	76
2. Sifat Penelitian.....	77
3. Pendekatan Penelitian	77
4. Sumber Bahan Hukum	78
5. Langkah Penelitian.....	79
G. Sistematika Penulisan	80

BAB II AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG LALAI DALAM PERBAIKAN SALAH KETIK PADA MINUTA AKTA NOTARIS82

- A. Akibat Hukum Suatu Akta Yang Mengalami Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris82
- B. Regulasi Tentang Pertanggungjawaban Seorang Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya.....85
- C. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Hal Terjadi Kesalahan Pengetikan Akta.....88

BAB III PROSEDUR YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM PRAKTIK JIKA TERJADI KESALAHAN KETIK PADA MINUTA AKTA NOTARIS 96

- A. Kriteria Kesalahan Pengetikan Pada Akta Otentik96
- B. Langkah-langkah Perbaikan Terhadap Kesalahan Pengetikan Akta Otentik.....99
- C. Perbaikan Terhadap Kesalahan Pengetikan Pada Akta Partij dan Akta Relas109

BAB IV PENUTUP116

- A. Kesimpulan116
- B. Saran117

DAFTAR PUSTAKA118